



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: 34/HK.03.1/18/4.2/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/RT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 |
| KESATU | : | <p>Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Pengarah;2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :<ol style="list-style-type: none">a) Tim Manajemen Perubahan;b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;d) Tim Penataan Tata Laksana;e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;f) Tim Penguatan Akuntabilitas;g) Tim Pengawasan; danh) Tim Pelayanan Publik.3. Tim Agen Perubahan. |
| KEDUA | : | Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KETIGA | : | Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,

Erika Firdiyanti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 34/HK.03.1/18/4.2/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Erwan Bustami,S.H.,M.H	Ketua KPU Provinsi Lampung	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Antoniyus,S.IP.,M.IP	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Ismanto,S.Th.I.,M.Ag	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Agus Riyanto,M.Pd.I	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Ali Sidik,S.Sos.,M.IP	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
6	M Tio Aliansyah,S.H.,M.H	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
7	Titik Sutriningsih,S.E.,M.M	Anggota KPU Provinsi Lampung	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Erika Firdiyanti,S.H	Kabag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<div>- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;</div> <div>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</div>
2	Erlangga,A.Md	Pelaksana	Asesor	
3	Jonson	Pelaksana	Anggota	
4	Vilma Sepriana,S.IP	Pelaksana	Anggota	

II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	A Inggga Arasyi,S.H	Sub Koordinator Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mengidentifikasi Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;- Melakukan pemetaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
2	Meliana,S.Kom	Pelaksana	Asesor	
3	Ade Lydia Sari,S.H	Pelaksana	Anggota	
4	Rachmawati	Pelaksana	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	Drs Amrozie W,M.M	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
2	Ressy Silvia Dewi,S.E	Sub Koordinator Program Data	Asesor	
3	Ratna Sari,S.E	Pelaksana	Anggota	
4	Junairi	Pelaksana	Anggota	
5	Ayupri,S.E	Pelaksana	Anggota	
6	Sofia Hidayanti,S.H	Pelaksana	Anggota	
IV TIM TATA LAKSANA				
1	MM Reni Lestiani,S.Sos	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP Core Bussiness;- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2	Jumadi Ahmad,S.H	Sub Koordinator Umum dan Logistik	Asesor	
3	Azriando Cahya N,S.H.,M.H	Pelaksana	Anggota	
4	Agustina,S.Sos	Pelaksana	Anggota	
5	Adi Mirza	Pelaksana	Anggota	
6	Nawawi	Pelaksana	Anggota	
V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1	Erika Firdiyanti,S.H	Kabag Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;- Melakukan asesment individu berdasarkan
2	Erlangga,A.Md	Pelaksana	Asesor	

				kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sstem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis komptensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
3	Jonson	Pelaksana	Anggota	
4	Vilma Sepriana,S.IP	Pelaksana	Anggota	
VI TIM PENGAWASAN				
1	A InggA Arasyi,S.H	Sub Koordinator Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung; - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality assurance dan Consulting.
2	Meliana,S.Kom	Pelaksana	Asesor	
3	Ade Lydia Sari,S.H	Pelaksana	Anggota	
4	Rachmawati	Pelaksana	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	MM Reni Lestiani,S.Sos	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	- Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
2	Sri Merinda Kusumayuda,S.E	Sub Koordinator Keuangan	Asesor	
3	Laura Desilina,S.E.,M.M	Pelaksana	Anggota	
4	Diaz Lelianti Azis,S.E.,M.M	Pelaksana	Anggota	
5	Haminah,S.Sos	Pelaksana	Anggota	
6	Irma,A.Md	Pelaksana	Anggota	
7	Desvertika,S.E	Pelaksana	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Yustian Umri Sangon,S.STP.,M.Si	Kabag Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Parmas	Koordinator Merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public.
2	Ryan Yudi Andila,S.A.N.,M.IP	Sub Koordinator Teknis Penyelenggara Pemilu	Asesor	
3	Lutfi Siasa,S.H.,M.M	Fungsional	Anggota	
4	Yesi Oktoberdiana,S.Pd	Pelaksana	Anggota	
5	Joni Setiawan,S.H	Pelaksana	Anggota	
6	Vico Bagja Lukito,S.IP	Pelaksana	Anggota	
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Mashur Sampurna Jaya,S.STP.,M.Si	Sekretaris KPU Provinsi Lampung	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
2	Erika Firdivanti,S.H	Kabag Hukum dan	Wakil Ketua dan	

		SDM	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
3	A Inggga Arasyi,S.H	Sub Koordinator Hukum	Anggota	
4	Sri Merinda Kusumayuda,S.E	Sub Koordinator Keuangan	Anggota	
5	Ressy Silvia Dewi,S.E	Sub Koordinator Perencanaan	Anggota	
6	Jumadi Ahmad,S.H	Sub Koordinator Umum dan Logistik	Anggota	
7	Ryan Yudi Andila,S.A.N.,M.IP	Sub Koordinator Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota	

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Brika Firdiyanti